



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 26/Pd.G/2007/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. IRFAN CHOIRI, S.H. dan MOCK SALIM, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Batanghari No. 14, Randuagung, Gresik semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara dan semua Surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 27 Pebruari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1428 H. nomor : 26/Pdt.G/2007/PTA.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara :

1. Memerintahkan Pengadilan Agama Gresik untuk memeriksa ulang perkara ini dalam persidangan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini ;

2. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Membaca berita acara pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Gresik tanggal 21 Maret 2007 dan 4 April 2007, nomor : 650/Pdt.G/2006/PA.Gs., yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang Pengadilan Agama Gresik dalam perkara ini, dan harus dinyatakan sebagai bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ulang dari Pengadilan Agama Gresik yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang Pengadilan Agama Gresik tanggal 21 Maret 2007 dan 4 April 2007, nomor : 650/Pdt.G/2006/PA.Gs., kemudian telah dicatat Pula dalam berita acara sidang Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan harus dinyatakan sebagai bagian dari putusan ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, perlu menambah pertimbangan- pertimbangan hukum serta alasan- alasan hukum sendiri, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Hakim Tingkat Pertama diperoleh fakta, bahwa perselisihan clan pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding terjadi sejak tahun 2004 dan puncaknya setelah Penggugat/Terbanding bekerja sebagai SALES peralatan panel, untuk mencukupi kebutuhan keluarga, mereka sudah pisah tidak satu rumah lagi, selama 6 (enam) bulan, hanya penyebabnya yang berbeda menurut Tergugat/Pembanding karena Penggugat/Terbanding kalau pulang kerja sampai larut malam dan kalau diingatkan tidak menghiraukan, sedangkan menurut Penggugat/Terbanding antara lain karena Tergugat/Pembanding sangat pecemburu. sehingga Penggugat/Terbanding merasa tertekan tinggal di rumah, dan karena nafkah dari Tergugat/Pembanding tidak cukup,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan. Tergugat/Pembanding, mereka sudah hidup berpisah, tidak satu rumah lagi selama 6 (enam) bulan hal ini telah diakui oleh Tergugat/Pembanding dihadapan sidang hari Rabu tanggal 20 September 2006, dan telah pula diperkuat oleh keterangan saksi- saksi, saksi dari Penggugat/Terbanding : SAKSI 1, dan saksi dari Tergugat/Pembanding : SAKSI 2 dan SAKSI 3, oleh sebab itu telah sesuai dengan Pasal 174 HIR yang menyatakan ; " Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengakui itu, baik pengakuan itu diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding di depan sidang tanggal 20 September 2006, Tergugat/Pembanding sudah berusaha dua kali mendatangi Penggugat/Terbanding untuk mengajak rukun kembali, akan tetapi Penggugat/Terbanding tetap tidak mau, hal ini menunjukkan kedua belah pihak bukannya saling memaafkan kesalahan- kesalahannya, malah saling mempertahankan kebenarannya sendiri- sendiri, bahkan saling menuduh, jika suami istri sudah saling menuduh, saling mencurigai, sudah hilang kepercayaan satu sama lain, hal ini menunjukkan hati mereka sudah pecah dan sulit untuk rukun kembali, lebih-lebih pihak Penggugat/Terbanding sudah sangat memuncak tidak senangnya kepada Tergugat/Pembanding, sehingga sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam, yang diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim Banding dalam kitab Ghoyatul Marom menyatakan :

Artinya : **وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه**
Apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakimlah yang menjatuhkan talaknya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak ba'in "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, berarti rumah tangga Tergugat/ Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah diupayakan oleh keluarga Penggugat/Terbanding maupun keluarga Tergugat/Pembanding, juga secara aktif oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa walaupun hidup berpisah baru 6 (enam) bulan lamanya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH, dan berarti alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan tersebut diatas maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 22 Nopember 2006 M. bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqadah 1427 H. nomor : 650/Pdt.G/2006/PA.Gs. ;

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 4 Juni 2007 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1428 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. M. ZAINAL IMAMAH, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.** dan **Drs. H. AGUS DHIMYATI HAMID, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **M.MUNIR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

**Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H.,
M.A.**

**Drs. H. ZAINAL IMAMAH, S.H.,
M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H. AGUS DHIMYATI HAMID,
S.H., M.H.**



PANITERA PENGGANTI,

ttd

M. MUNIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Administrasi ----- Rp.
75.000,-
2. Pemberkasan ----- Rp.
69.000,-
3. Meterai -----
Rp. 6.000,-

Jumlah ----- Rp.
150.000,-
(seratus lima puluh ribu
rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.